

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. Penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu atau sebelumnya. Berikut ini adalah uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan ataupun perbedaannya:

##### 1. **Vivi Setyawati (2016)**

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji seberapa berpengaruhnya suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi dan ukuran bank, NPF memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank, NPF sebagai variabel independen, serta Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan Perbankan Syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2014 yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai sampel penelitian terdahulu menggunakan *Purposive Sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, regresi liner berganda, Uji F, Uji t, dan koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suku bunga, inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif

terhadap Pembiayaan Mudharabah. Selain itu tingkat bagi hasil, ukuran bank berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

**Persamaan :**

Peneliti saat ini dan terdahulu menggunakan perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan variabel dependen Pembiayaan Mudharabah dan beberapa variabel independen nya terdapat persamaan yaitu tingkat bagi hasil dan *non performing financing* (NPF).

**Perbedaan :**

Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen suku bunga, inflasi, sedangkan dalam penelitian saat ini peneliti menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performance financing* (NPF) sebagai variabel independennya. Tahun penelitian terdahulu 2012-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun penelitian 2011-2015.

**2. Ahmad Sahman Yanis dan Maswar Patuh Priyadi (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Sahman dan Maswar (2015) memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh DER, DPK, FDR, CR, ROA, terhadap Pembiayaan Mudharabah. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian Ahmad, dan Maswar (2015) DER, DPK, FDR, CR, dan ROA. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudharabah. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang terdaftar pada Bank

Indonesia periode 2009-2013. Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dan terdapat kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti terdahulu sebagai sampel penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Ahmad dan Maswar merupakan penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, koefisien determinasi, pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa DER, DPK, FDR, CR, ROA secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.

**Persamaan :**

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu menggunakan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen, serta menggunakan dana pihak ketiga (DPK), *Financing to Dept Ratio* (FDR) sebagai variabel independennya. Menggunakan populasi dan sampel Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

Perbedaan untuk peneliti terdahulu dan terkini menggunakan DER, FDR, CR, ROA sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) sebagai variabel independen. Periode pada penelitian terdahulu 2009-2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan data periode 2011-2015.

### 3. Susan Pratiwi dan Lela Hindasah (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Susan dan Lela memiliki tujuan untuk mengukur variabel independen yaitu DPK, CAR, ROA, NIM, dan NPL memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *return on asset*, *net interest margin*, *non performing loan*, sedangkan variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Susan dan Lela (2014) menggunakan populasi seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Bank Syariah yang terdaftar di BI pada Januari 2009-Desember 2013 dengan menggunakan metode (ECM) *Error Correction Model*. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK, dan NIM berpengaruh positif terhadap penyaluran Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan variabel CAR, ROA, NIM, dan NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran Pembiayaan Mudharabah.

#### **Persamaan :**

Persamaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu menggunakan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen. Menggunakan populasi dan sampel perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Memiliki persamaan pada variabel independen yaitu dana pihak ketiga (DPK).

**Perbedaan :**

Perbedaan peneliti terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan CAR, ROA, NIM, dan NPL sebagai variabel independen, tetapi dalam penelitian saat ini menggunakan tingkat bagi hasil, *financing to deposit ratio* (FDR), dan *non performing financing* (NPF) sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan tahun 2011-2015, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel tahun Januari 2009-Desember 2013.

**4. Rizki Yulianto dan Nanik (2013)**

Rizki, Yulianto dan Nanik (2013) bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di bank umum syariah. Variabel independen yang digunakan adalah bagi hasil, ukuran bank, bunga, dan jumlah cabang. Sedangkan Pembiayaan Mudharabah merupakan variabel dependen yang digunakan peneliti. Penelitian terdahulu tersebut termasuk kedalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Rizki, Yulianto dan Nanik menggunakan sampel sebanyak 8 bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010-2012 yang telah memenuhi standar penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji umum klasik, dan analisis regresi. Dari penelitian terdahulu, dapat diperoleh hasil bahwa yang memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah adalah tingkat bagi hasil dan jumlah kantor cabang, sedangkan ukuran bank dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

**Persamaan :**

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil dan dana pihak ketiga (DPK). Sampel penelitian saat ini ataupun penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di *website* Bank Indonesia. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Pembiayaan Mudharabah.

**Perbedaan :**

Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah bunga dan jumlah ukuran kantor cabang tidak digunakan dalam penelitian saat ini, namun akan ditambah variabel independen lainnya dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF). Sampel yang digunakan periode tahun 2010-2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2011-2015.

**5. Agung Yulianto dan Badingatus Solikhah (2013)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* pada Pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum syariah dan 23 Unit Usaha Syariah pada Bank Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, statistik deskriptif, uji umum klasik. Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

**Persamaan :**

Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan mudharabah. Sampel yang digunakan yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. variabel independen yang digunakan sama yaitu variabel *financing to deposit ratio* dan *non performing financing*.

**Perbedaan :**

Peneliti terdahulu hanya menggunakan variabel FDR dan NPF saja, namun dalam penelitian saat ini variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing*. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan periode waktu 2010-2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode waktu 2011-2015.

**6. Nur Gilang Giannini (2013)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dari periode 2006 sampai dengan 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah).

**Persamaan:**

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, *non performing*

*financing*. Sampel penelitian saat ini ataupun penelitian terdahulu menggunakan bank syariah di Indonesia. Dan variabel dependen yang digunakan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu sama yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil yaitu Pembiayaan Mudharabah.

**Perbedaan:**

Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian saat ini akan ditambah variabel independen *financing to deposit ratiom* sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *financing to deposit ratio*. Sampel yang digunakan periode tahun 2006-2010, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2011-2015.

**7. Heru Maulana (2010)**

Penelitian Heru (2010) bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi, likuiditas terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah tahun 2011-2014 yang terdaftar di Bank Indonesia, dengan jenis penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen, serta tingkat bagi hasil, inflasi dan likuiditas sebagai variabel independen. Populasi dalam penelitian terdahulu adalah perbankan umum syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014. Jumlah sampel yang digunakan adalah 7 perusahaan, yang diambil berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, koefisien determinan, uji t, dan uji F. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, inflasi, dan likuiditas



berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah khususnya Pembiayaan Mudharabah.

**Persamaan :**

Persamaan peneliti saat ini dan penelitian terdahulu adalah meneliti pembiayaan pada Perbankan Syariah yaitu Pembiayaan Mudharabah. Menggunakan populasi perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, dan merupakan jenis penelitian kuantitatif.

**Perbedaan :**

Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel inflasi, dan likuiditas sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF) sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah data triwulan periode 2011-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun penelitian 2011-2015.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 *Stewardship Theory***

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan perilaku manusia, tingkah manusia (*behaviour*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (*steward*) (Donaldson dan Davids, 1989, 1991).

Donaldson dan Davids (1991) menggambarkan bahwa teori *stewardship* ini situasi dimana para *steward* (pengelola) tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi maupun tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi atau *prinsipal* (pemilik). Kondisi ini didasari pada sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh *steward*. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilik dan penggunaan kekuasaan. *Steward* (pengelola dana) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik maupun prinsipal (Triyuwono, 2012: 349).

Implikasi teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan pada penelitian ini yang didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian (Arfan Ikhsan, 2008: 85).

### **2.2.2 Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum syariah adalah yang kegiatannya memeberikan jasa dalam dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah

bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kautsar, 2012 : 69). Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah (Wiroso, 2009 : 41) :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)

Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadist. Bank syariah mengharamkan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.


### **2.2.3 Fungsi dan Sistem Operasional Perbankan Syariah**

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu bank syariah juga menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Menurut literatur dari Rizal Yaya, dkk, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya memiliki empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Manajer Investor
2. Fungsi Investor
3. Fungsi Sosial
4. Fungsi Jasa Keuangan





Gambar 2.1

### SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

**Pertama**, sistem operasional bank dimulai dari pengumpulan dana dari masyarakat.

**Kedua**, dana yang diterima oleh pihak bank syariah disalurkan kepada berbagai pihak, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah.

**Ketiga**, penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan fee dari sewa

dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana lain yang diperbolehkan.

**Keempat**, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran dibagi kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana.

**Kelima**, aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti: ATM, transfer, dan lain sebagainya.

#### 2.2.4 Produk Bisnis Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- A. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
  1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
    - a. Pembiayaan Murabahah
    - b. Pembiayaan Salam
    - c. Pembiayaan Istishna'
  2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
    - a. *Ijarah*
    - b. *Ijarah Muntahhiliyah Bittamlik (IMBT)*
  3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
    - a. Pembiayaan Musyarakah
    - b. Pembiayaan Mudharabah
  4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*
    - a. Hiwalah (Alih Hutang piutang)

- b. Rahn (Gadai)
  - c. Qard
  - d. Wakalah (Perwakilan)
  - e. Kafalah (Garansi Bank)
- B. Produk Penghimpun Dana (*finding*)
- 1. Prinsip *Wadi'ah*
  - 2. Prinsip *Mudharabah*
    - a. *Mudharabah Mutlaqah*
    - b. *Mudharabah Muqayyadah*
  - 3. Akad Pelengkap
    - a. Akad *Wakalah*
- C. Produk Jasa
- a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)
  - b. *Ijarah* (sewa)

### 2.2.5 Pembiayaan Mudharabah

#### A. Pengertian Mudharabah

Dalam *Fiqh muamalah*, definis terminologi (istilah) bagi mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam. Menurut PSAK 105 paragraf 4, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola.

Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada maka akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika akan ditanggung sendiri oleh investor.

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga (Yaya. R, Relangga. A, Abdurahim, 2014 : 108). Secara teknis, Rizal (2014) mendefinisikan Mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Untuk keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama dalam kontrak perjanjian, sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak berasal dari kelalaian pihak pengelola dana.

Mudharabah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Mudharabah muthalaqah (investasi tidak terikat), yaitu mudharabah yang dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 2) Mudharabah muqayyadah (investasi terikat), yaitu mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan pengelolaan dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.
- 3). Mudharabah musyatarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.



## B. Rukun Mudharabah

Menurut Rizal, Aji Erlangga dan Ahim dalam Akuntansi Perbankan Syariah (2014 : 110-114) terkait dengan rukun mudharabah, meliputi:

### 1. Pelaku atau Transaktor

Kedua belah pihak disini adalah investor dan pengelola dana. Investor disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola dana atau pengelola modal bisa disebut dengan *mudharib*.

### 2. Objek Mudharabah

Objek Mudharabah meliputi usaha dan modal. Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya juga sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib secara bertahap. Sementara kerja yang diserahkan berbetuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian mejual dan keterampilan lainnya. Tanpa kedua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan.

### 3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*ijab-qabul*)

Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara di pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusi kerja.

Akad mudharabah pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka

waktu pembiayaan, persyaratan pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan pengguna Badan Arbitrase Syariah. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (*revenue sharing* atau *profit sharing*), besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai *shahibul maal* (investor atau pemilik dana) untuk menanggung kerugian kecuali disebabkan oleh kelalaian *mudharib* (pengelola dana). Pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktik juga dilampiri proyeksi pendapatan dan jadwal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil.

#### 4. Nisbah Keuntungan

- a. *Prosentase*
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi
- c. Jaminan
- d. Menentukan Besarnya Nisbah

Menurut PSAK 105 paragraf 8 tahun 2007, tentang prinsip pembagian hasil usaha menyatakan bahwa “ pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

PAPSI 2013 dan PSAK Nomer 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha. Sementara, jika berdasarkan prinsip bagi laba, pembagian laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah.

### 2.2.6 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat Bagi Hasil dalam sistem pembagian usaha dimana pemilik dana dan pengelola dana bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha, dan untuk pembagian keuntungan ataupun kerugian sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila Tingkat Bagi Hasil yang ditawarkan adil, dan sesuai maka akan meningkatkan pembiayaan pada Perbankan Syariah khususnya Pembiayaan Mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba *bruto* (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Tingkat bagi hasil dapat diperoleh dari (Vivi, 2016) :

*Bagi Hasil yang diterima*

---

*Total Pembiayaan yang disalurkan bank syariah*

Menurut Vivi (2016), perhitungan bagi hasil pada bank syariah dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung.

#### 1. Faktor Langsung

a. *Investment Rate*, presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

- b. Jumlah dana yang tersedia, jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk investasi. Dana dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

## 2. Faktor Tidak Langsung

### a. Penentuan Butir-Butir Pendapatan dan Biaya

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.

### b. Kebijakan Akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

### 2.2.7 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Bank syariah sebagai pengelola DPK (dana pihak ketiga) bertindak sesuai dengan syariat islam yaitu kehati-hatian yang biasanya pihak tertentu melakukan “paksa” untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bagi *mudharib* sendiri ataupun bagi *sahibul maal*. Dan Fungsi

dana pihak ketiga yang vital digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional, maka hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki menajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga (Ahmad Sahman Yanis, 2015).

Dana pihak ketiga diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk pembiayaan mudharabah DPK (dana pihak ketiga) merupakan jumlah penghimpun dana yang relatif besar. Dana pihak ketiga diperoleh dari (Hafid dan Arif, 2011):

$$DPK(LnDPK) = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

### 2.2.8 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank umum syariah dalam mengembalikannya kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. FDR (*financing to deposit ratio*) ditentukan oleh perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang dihimpun yaitu giro, simpanan berjangka (deposito) ataupun tabungan (Yanis, 2015).

Adapun rumus *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### 2.2.9 *Non Performing Financing (NPF)*

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit tercermin dari besarnya *non performing loan*, dalam bank syariah disebut *non performing*

*financing* (Yulianto, 2013). Menurut Ahmad (2015) Non Performing Financing adalah rasio pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu dimana non performing financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Giannini (2013) *non performing financing* (NPF) adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Menurut Hafid dan Arif (2015) NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Adapun rumus *Non Performing Financing* sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **2.2.10 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Pada dasarnya, bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha yang mana pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) melakukan kerjasama untuk melakukan usaha yang tingkat bagi hasilnya sudah disepakati oleh dua belah pihak pada saat diawal perjanjian (Rizki, 2013). Apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah tinggi ataupun sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan pada bank syariah. Namun jika bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola dana maka akan menurunkan jumlah pembiayaan pada bank syariah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rizki (2013) menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

### **2.2.11 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangan mereka merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan UUS berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Pembiayaan mempunyai pengaruh paling kuat, pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk mengimpun dana masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ahmad (2013) dan Susan (2012) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

### **2.2.12 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Ahmad Sahman Yanis (2011), FDR diartikan sebagai rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. *Financing to deposit ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas

bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Namun sebaliknya, jika terjadi penurunan *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Yanis, Ahmad Sahman (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

### **2.2.13 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Mudharabah**


*Non performing financing* merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Kredit yang bermasalah merupakan berita yang kurang menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok kredit (Vivi Setyawati, 2016). NPF merupakan rasio yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat *non performing financing* maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan piutang.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Produk pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan



mudharabah di Bank Syariah. Dalam melakukan penelitian ini diperlukan adanya kerangka pemikiran agar dalam melaksanakan penelitian dapat terarah dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini. Oleh karena itu kerangka pemikiran dari penelitin ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: diolah

**Gambar 2.2**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan perumusan sementara peneliti terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan diuji dengan pembuktian dan kebenaran berdasarkan fakta. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H2: Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H3: *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H4 : *Non Performing Financing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

